



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1885/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2583/PJ/2019, tanggal 31 Mei 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ESSENTRA D/H FILTRONA INDONESIA, beralamat di Jalan Berbek Industri I Nomor 16-20, Berbek, Sidoarjo, yang diwakili oleh Eko Margo Suhartono, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-085004.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya Terbanding dapat mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Banding, dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor KEP-2111/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang merupakan penetapan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1885/B/PK/Pjk/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Selisih (Rp)
1	<p>Dasar Pengenaan Pajak :</p> <p>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:</p> <p>a.1. Ekspor 0,00 0,00 0,00</p> <p>a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 0,00 0,00 0,00</p> <p>a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN 0,00 0,00 0,00</p> <p>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 0,00 0,00 0,00</p> <p>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00 0,00 0,00</p> <p>a.6. Jumlah 0,00 0,00 0,00</p> <p>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00 0,00 0,00</p> <p>c. Jumlah Seluruh Penyerahan 0,00 0,00 0,00</p> <p>d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:</p> <p>d.1. Impor BKP 0,00 2.442.084.220,00 (2.442.084.220,00)</p> <p>d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean 0,00 0,00 0,00</p> <p>d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 0,00 0,00 0,00</p> <p>d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN 0,00 0,00 0,00</p> <p>d.5. Kegiatan Membangun Sendiri 0,00 0,00 0,00</p> <p>d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan 0,00 0,00 0,00</p> <p>d.7. Jumlah 0,00 2.442.084.220,00 (2.442.084.220,00)</p>			
2	<p>Perhitungan PPN Kurang Bayar</p> <p>a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00 244.208.422,00 (244.208.422,00)</p> <p>b. Dikurangi :</p> <p>b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00 0,00 0,00</p> <p>b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 244.208.422,00 (244.208.422,00)</p> <p>b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00 0,00</p> <p>b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00 0,00</p> <p>b.5. Lain-lain 0,00 0,00 0,00</p> <p>b.6. Jumlah 0,00 244.208.422,00 (244.208.422,00)</p> <p>c. Diperhitungkan :</p> <p>c.1. SKPPKP 0,00 0,00 0,00</p> <p>c.2. PPN atas Retur Pembelian 0,00 0,00 0,00</p> <p>d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0,00 244.208.422,00 (244.208.422,00)</p> <p>e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 0,00 0,00 0,00</p>			

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-085004.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2111/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor 00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5-057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri I Nomor 16-20, Berbek, Sidoarjo, sehingga penghitungan PPN menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Majelis (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak: Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan: - Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Jumlah	 2.442.084.220,00 0,00 2.442.084.220,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi : - Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	 244.208.422,00 244.208.422,00 0,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan	0,00
4	PPN yang kurang dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juni 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-085004.16/2012/PP/M.XB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-085004.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-2111/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor 00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama PT Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5-057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri I Nomor 16-20, Berbek, Sidoarjo, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor 00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama PT Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5-057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri I Nomor 16-20, Berbek, Sidoarjo, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1885/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Agustus 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2111/MPJ.07/2014, tanggal 19 Agustus 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, Masa Pajak April 2012, Nomor 00003/567/12/057/13, tanggal 29 Mei 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.643.5-057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi negatif DPP PPN atas Pemanfaatan BKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp2.442.084.220,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1885/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi negatif DPP PPN atas Pemanfaatan BKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp8.091.833.730,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakan pemenuhan dan penuaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya yang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan putusan *a quo*, karena *in casu* didukung dengan suatu fakta bahwa dalam menjamin konsistensi dan kepastian hukum karena atas Royalti tidak pernah dikoreksi pada pemeriksaan PPN/Badan untuk masa/tahun pajak sebelumnya dan bukti pendukung berupa fotokopi *Agreement*, *Invoice*, *Payment Slip*, PPN, *Press Release* yang dapat menjelaskan hal yang dilakukan Filtrona sehubungan dengan kegiatan pemberian *Know How* kepada Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali - PT Essentra Indonesia), dan dokumen *patent* yang diregistrasikan dan juga serta didaftarkan di Direktorat Jenderal HAKI serta contoh modul yang disampaikan ketika melakukan *training*, untuk menunjukkan eksistensi atas apa yang pemohon banding bayarkan kepada *Related Party*, sehingga PPN Masukannya dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1885/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (8) huruf f dan g serta Pasal 13 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Majelis (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak: Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan: - Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Jumlah	 2.442.084.220,00 0,00 2.442.084.220,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi : - Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	 244.208.422,00 244.208.422,00 0,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan	0,00
4	PPN yang kurang dibayar	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1885/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1885/B/PK/Pjk/2020